

# PERSPEKTIF HUKUM PEMINDAHAN WEWENANG PENGELOLAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI<sup>1</sup>

Oleh :  
**Putra Kurnia Senduk**<sup>2</sup>  
**Ronald J. Mawuntu**<sup>3</sup>  
**Dani R. Pinasang**<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar hukum pemindahan wewenang pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi dan untuk mengetahui bagaimana implementasi pemindahan kewewenang pengelolaan SMK dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum pemindahan wewenang pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Daerah Provinsi landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama pengalihan urusan pemerintahan, termasuk di bidang pendidikan menengah. 2. Pelaksanaan pengalihan kewenangan pengelolaan SMK melalui beberapa langkah yang telah dilakukan seperti koordinasi, sosialisasi serta sinergisitas yang dilakukan bersama dengan pihak-pihak terkait lainnya, tahapan inventarisasi, tahapan pelaksanaan penyerahan tersebut dimulai dari penyerahan personal, berikutnya diikuti dengan penyerahan prasarana atau aset, dilanjutkan dengan penyerahan anggaran dan dokumen.

Kata Kunci : *pemindahan wewenang pengelolaan sekolah, SMK*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani

sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Sehingga kemajuan suatu bangsa tidak terlepas dari faktor pendidikan, karena pendidikan mempunyai peranan penting dalam usaha meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang merupakan unsur penting dalam pembangunan suatu bangsa.<sup>5</sup>

Landasan hukum (*das solen*) yang berkaitan dengan pendidikan, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dengan ciri utamanya adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia termasuk hak atas pendidikan.

Indonesia mengakui pentingnya sebuah pendidikan, sebagaimana dinyatakan dalam *Declaration of Human Right* atau Deklarasi Universal HAM. Di sana dinyatakan bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia. Artinya, apapun yang menghalangi proses pendidikan itu sehingga tidak bisa terlaksana dengan baik, maka itu artinya melanggar hak asasi manusia.<sup>6</sup>

Hak atas pendidikan juga tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Tiap-tiap orang berhak atas pengajaran.” Hal ini semakin mempertegas hak anak atas pendidikan dasar yang menjadi prasyarat utama dalam memberikan kemampuan dan keterampilan dasar bagi anak untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat menengah maupun pendidikan tinggi.<sup>7</sup>

Hak atas pendidikan juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 12 UU No. 39 Tahun 1999 menentukan “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlaq mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”. Artinya bahwa pasal tersebut memberikan ketentuan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang tujuannya adalah untuk menciptakan manusia yang beriman, bertaqwa dan bertanggung jawab sesuai dengan asasi yang dimilikinya.

Lebih lanjut, menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101435

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Ikhsan Fuad. 2003. *Dasar-Dasar Pendidikan*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, hlm.2

<sup>6</sup> Susanto, 2016 *Politik Hukum dan Sistem Pendidikan Nasional: Pengaruh politik hukum terhadap sistem pendidikan nasional*, Naskah Publikasi Ilmiah, Progam Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 8

<sup>7</sup> Soedijarto, *Landasan Arah Pendidikan Nasional Kita*, Kompas, Jakarta, 2008, hal.71.

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan yang dilakukan harus secara sadar agar dapat mengembangkan potensi mereka dengan baik.

Salah satu aspek penting dalam pendidikan di Indonesia adalah pendidikan kejuruan, yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja terampil sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai bagian dari pendidikan menengah memiliki posisi strategis dalam menciptakan lulusan yang siap kerja dan mampu bersaing didunia usaha dan industri. Oleh karena itu, pengelolaan SMK harus dilakukan secara efektif agar dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan relevansi dengan kebutuhan tenaga kerja.

Keberadaan Undang-Undang (UU) Pemerintah Daerah (Pemda) dalam konteks pendidikan menunjukkan bahwa UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadikan pendidikan sebagai salah satu urusan wajib pemerintahan daerah yang berskala kabupaten/kota dan provinsi. UU Pemda ini, bersama UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), mengatur pembagian kewenangan pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan mutu, pemerataan, relevansi, dan efisiensi manajemen pendidikan demi mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>8</sup>

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, menetapkan bahwa kewenangan pengelolaan pendidikan sekolah menengah dalam hal ini Sekolah Menengah Kejuruan dikelolah oleh pemerintah daerah Provinsi. Setelah diterapkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah, terjadi perubahan yang signifikan atas pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), karena dialihkannya wewenang pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Pengelolaan baik dalam bentuk administrasi SMK semua dialihkan kepada Pemerintah Provinsi. Hal tersebut merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam menyeragamkan pengelolaan pendidikan SMK di daerah Provinsi.

Dengan disahkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada tanggal 30 September 2014 dan diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 maka UU 32 Tahun 2004 resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Aturan pelaksanaan dari UU 23 Tahun 2014 juga harus segera ditetapkan agar implementasi dari Undang-Undang tersebut dapat berjalan dengan maksimal. Dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 ini diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta mendorong peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kehisan suatu daerah.

Undang Undang No. 23 Tahun 2014, didasarkan dari Undang-Undang yang telah dicabut yaitu UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, yang dimana sebelumnya dalam kewenangan pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dikelolah oleh pemerintah kabupaten/kota. Pada pengelolaan tersebut, pemerintah kabupaten/kota mendapatkan permasalahan dalam mengelolah pendidikan menengah kejuruan, yakni :

1. Terdapat perbedaan pengelolaan SMK dari satu daerah/kota dengan daerah lain. Hal ini disebabkan adanya perbedaan kemampuan dan keterbatasan masing-masing daerah/kota dalam mengelola SMK.
2. Keterbatasan dana dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota mengakibatkan mutu pendidikan SMK di bawah standar. Selain itu, kurangnya dukungan dan perhatian pemerintah kabupaten/kota terhadap pengembangan sekolah menengah juga menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan sekolah menengah.
3. Beberapa kabupaten dan kota memberikan penekanan khusus pada pengembangan pendidikan dasar, sedangkan menengah belum mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah kabupaten dan kota.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut UU No. 32 Tahun 2004 dicabut dan diganti dengan dengan UU No. 23 Tahun 2014, yang dimana kewenangan pengelolaan pendidikan SMK dialihkan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah Provinsi dengan tujuan agar terjadi peningkatan efisiensi pengelolaan

<sup>8</sup> <https://www.google.com/search> tinjauan tentang keberadaan uu pemda berkaitan bidang pendidikan, diakses Juli 2025

pendidikan menengah serta untuk memastikan kebijakan yang lebih terkordinasi di tingkat Provinsi. Dalam hal ini pemerintah provinsi di harapkan memiliki kapasitas yang lebih baik dalam mengelola sumber daya pendidikan dibandingkan dengan pemerintah kabupaten/kota.

Realita atau kenyataan (*das sein*) yang ada dewasa ini, menunjukkan bahwa setelah kewenangan pengelolaan pendidikan dialihkan, yang dahulu dikelolah oleh pemerintah kabupaten/kota kemudian, di awal tahun 2017 di implementasikan UU No.23 Tahun 2014, tentang pemerintah daerah, dimana seluruh kewenangan pengelolaan pendidikan SMK di Indonesia, diambil alih oleh pemerintah daerah provinsi.

Meskipun pemindahan kewenangan ini memiliki tujuan yang positif, ternyata dalam pengimplementasi undang-undang tersebut banyak daerah mengalami berbagai kendala, salah satunya permasalahan yang muncul adalah transisi administrasi dan pengelolaan aset, di mana banyak daerah mengalami kesulitan dalam menyesuaikan sistem pengelolaan yang sebelumnya dilakukan oleh kabupaten/kota ke tingkat provinsi. Selain itu, masalah kepegawaian, terutama terkait pengalihan status guru dan tenaga kependidikan SMK, menjadi tantangan yang cukup signifikan. Banyak tenaga pendidik mengalami ketidakjelasan dalam status kepegawaian, terutama dalam hal mutasi, promosi, dan sistem penggajian yang sebelumnya berada di bawah kewenangan kabupaten/kota.

Selain aspek administratif dan kepegawaian, aspek pendanaan dan pengelolaan anggaran juga menjadi isu penting dalam implementasi kebijakan ini. Dengan pengalihan wewenang ke provinsi, pembiayaan pendidikan SMK menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, yang sering kali menghadapi keterbatasan anggaran dan birokrasi yang lebih kompleks dibandingkan tingkat kabupaten/kota. Akibatnya, beberapa SMK mengalami keterlambatan dalam pencairan dana operasional, pengadaan fasilitas, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Dari perspektif hukum, pemindahan kewenangan ini juga menimbulkan berbagai pertanyaan terkait efektivitas regulasi yang ada, sejauh mana implementasi peraturan telah berjalan sesuai dengan tujuan awal kebijakan, serta dampaknya terhadap kualitas pendidikan kejuruan di Indonesia.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan pemindahan wewenang pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi ?
2. Bagaimana pelaksanaan pemindahan kewenangan pengelolaan SMK dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ?

## C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Pemindahan Wewenang Pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Daerah Provinsi

Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Menurut Azyumardi Azra, pendidikan lebih dari sekedar pengajaran. Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri diantara individu-individu.<sup>9</sup> Dengan demikian, pendidikan benar-benar menjadi kebutuhan yang tidak hanya dibutuhkan oleh satu individu ataupun kelompok saja, tetapi menjadi kebutuhan setiap orang dalam hal membangun dan mengembangkan moral dan kehidupan setiap individu dalam suatu bangsa atau negara.

Dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal. 3 dikatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, yang terdiri

<sup>9</sup> Azyumardi Azra, *Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan*, Jakarta, Kompas, 2010, hal.12.

dari 2 (dua) jenis yaitu: pertama, pendidikan menengah umum yang diselenggarakan oleh sekolah menengah atas (SMA) (sempat dikenal dengan “sekolah menengah umum” atau SMU) atau madrasah aliyah (MA). Kedua, pendidikan menengah kejuruan diselenggarakan oleh sekolah menengah kejuruan (SMK) atau madrasah aliyah kejuruan (MAK).

Berkaitan dengan Pemindahan Wewenang Pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Daerah Provinsi, terkait dengan beberapa hal sebagai berikut :

### 1. Landasan Hukum

Pengaturan pemindahan Wewenang Pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Daerah Provinsi dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama pengalihan urusan pemerintahan, termasuk di bidang pendidikan menengah. Pengalihan kewenangan ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang merupakan turunan dari UU Pemda dan mengatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, yang menguatkan kebijakan pengalihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK ke provinsi. Demikian juga didasarkan pada Permendagri No. 12 Tahun 2017: Mengatur tentang pedoman pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus pasca peralihan kewenangan. Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal., jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.<sup>10</sup>

Pengalihan kewenangan dilandasi oleh UU No. 23 Tahun 2014. Menurut Pasal 12 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, pendidikan merupakan salah satu diantara 6 urusan Pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan Pemerintah wajib yang menjadi kewenangan daerah dan berkaitan dengan pelayanan dasar tersebut merupakan salah satu di antara 2 urusan pemerintahan konkuren. Urusan Pemerintah konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi

antara Pemerintah Pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Pasal 15 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014: Mengatur bahwa urusan pemerintahan di bidang pendidikan menengah, termasuk pendidikan khusus, menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi mengambil alih pengelolaan satuan pendidikan menengah (SMA dan SMK) yang sebelumnya berada di bawah kabupaten/kota. Pengalihan ini meliputi pemindahan alokasi anggaran serta data dan pengelolaan tenaga pendidik (guru) dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi kini bertanggung jawab untuk mengelola, membiayai, dan mengembangkan SMA serta SMK di wilayahnya, meskipun ada kewenangan lain untuk membantu sarana prasarana di tingkat kabupaten/kota.

Implikasi pengalihan kewenangan pemerintah Provinsi adalah :

- a. Mengelola tenaga pendidik dan kependidikan di SMK.
- b. Menyediakan fasilitas pendidikan, termasuk pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan infrastruktur.
- c. Mengelola anggaran pendidikan untuk tingkat menengah, termasuk pengalokasian dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).
- d. Membuat kebijakan pengembangan kurikulum sesuai kebutuhan daerah dan dunia kerja.
- e. Meningkatkan kerja sama dengan dunia industri untuk mendukung pendidikan vokasi.

Pemerintah Kabupaten/Kota :

- a. Tetap mendukung pendidikan dasar (SD dan SMP).
- b. Membantu pemerintah provinsi dalam pengelolaan pendidikan melalui koordinasi, terutama dalam perencanaan kebutuhan tenaga pendidik atau fasilitas.

Pemindahan Wewenang Pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Daerah Provinsi adalah merupakan pengejawantahan dari adanya otonomi daerah. Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara daerah otonom yang dimaksud ialah kesatuan masyarakat hukum yang

<sup>10</sup> Ridwan. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press. Yogyakarta.Hlm. 99

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan esensi pelaksanaan pemerintahan yang desentralistik, namun dalam perkembangan otonomi daerah, selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat peraturan), juga mencangkup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). Pemaknaan otonomi ini dalam ilmu adminitrasi publik daerah yang memerintah sendiri atau daerah otonom (*local self government*).<sup>11</sup>

Pemindahan kewenangan yang diamanahkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, mewajibkan pemerintah kabupaten/kota menyerahkan wewenang pendidikan menengahnya kepada pemerintah provinsi. Pemindahan wewenang untuk pendidikan menengah ini menimbulkan beberapa pro dan kontra di masyarakat. Meskipun begitu, kebijakan tersebut belum disertai peraturan yang rinci mengenai pemindahan kewenangan. Minimnya petunjuk pelaksanaan dan teknis ini mengharuskan adanya koordinasi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota dalam mengelola pendidikan kedepannya.

Dapat dikatakan bahwa ketentuan hukum utama yang mengatur pengalihan wewenang pengelolaan sekolah kejuruan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang secara khusus mengalihkan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah (termasuk SMK) dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi.

Setelah administrasi pengelolaan SMA/SMK diambil alih pemerintah provinsi, maka Pemerintah kabupaten/kota nantinya hanya akan menangani Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pengambil-alihan wewenang ini termasuk penggajian guru, pengangkatan kepala

sekolah, sarana prasarana, mutasi guru dan lain-lain.

Penarikan kewenangan sebagaimana tersebut di atas berimplikasi luas terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah sebagai berikut; pertama, secara kelembagaan, perubahan struktur organisasi perangkat daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan hal yang tidak terelakan. Demikian pula halnya dengan Pemerintahan Daerah Provinsi. Meskipun tidak mengubah struktur organisasi perangkat daerah, penambahan kewenangan tersebut berdampak pada perubahan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dibawahnya. Pergerakan kelembagaan organisasi perangkat daerah tersebut, berdampak pada mobilisasi sumber daya baik manusia, sarana dan prasarana serta pendanaan. Hal ini cukup merepotkan pemerintahan daerah.

Pentingnya pengaturan hukum sebagai tumpuan bangunan pengelolaan pendidikan nasional di samping untuk menunjukkan bahwa pendidikan sangat penting sebagai penjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia, juga dapat dipedomani bagi penyelenggaran pendidikan secara utuh yang berlaku untuk seluruh tanah air.

Desentralisasi pendidikan menciptakan kedekatan antara pelayanan pendidikan dengan masyarakat. Hal tersebut berdampak positif pada proses interaksi manajemen pendidikan. Proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian dalam manajemen pendidikan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.<sup>12</sup> Desentralisasi muncul sebagai solusi ketika pelayanan birokrasi dianggap lamban. Persoalan terkait P3D, seperti penyebaran guru, pembiayaan guru, pengadaan dan distribusi sarana prasarana serta pemeliharaan gedung sekolah, bisa diidentifikasi dan ditemukan solusinya dengan cepat.<sup>13</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang antara lain menegaskan bahwa pendidikan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, oleh sebab itu pembangunan pendidikan perlu dilakukan secara terencana, terarah dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik dalam

<sup>11</sup> Agussalim Andi Gadjong, 2007, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 108.

<sup>12</sup> Dewi Sendhikasari D, 2016. *Pengalihan Kewenangan Manajemen Pendidikan Menengah Dari Kabupaten/Kota ke Provinsi*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR

RI Majalah Info singkat pemerintahan dalam negeri Vol. VII, No. 07/I/P3DI/April/2016 hlm. 19-19.

<sup>13</sup> N. McGinn dan T.Welsh, 1999, *Decentralization of Education: why,when,what,how*, Paris:UNESCO,hlm.9.

menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan.

Alasan pengalihan kewenangan pengelolaan tersebut menurut Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (selanjutnya disingkat Dirjen Dikdasmen), Kemendikbud, Hamid Muhammad, agar pemerintah daerah bisa lebih fokus membenahi pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (dikmas). Pemerintah kabupaten/kota diharapkan bisa mengurus hal tersebut secara optimal dan maksimal. Sementara itu pemerintah provinsi dapat lebih memprioritaskan pendidikan menengahnya, diharapkan mampu menuntaskan program yang dicanangkan pemerintah pusat, yakni wajib belajar 12 tahun.<sup>14</sup> Dengan pengalihan ini, diharapkan pendidikan vokasi di Indonesia semakin efektif dalam menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja.

Pelaksanaan pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah yang saat ini dikelola oleh pemerintah provinsi masalah yang mendasar yang ditimbulkan dalam kebijakan ini ialah menyalahi konsep desentralisasi yang tujuannya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan adanya kebijakan ini maka ada jarak yang perlu ditempuh dalam pengelolaan pendidikan menengah di kabupaten/kota. Selain itu, ternyata kebijakan ini tidak berjalan dengan mulus sebagaimana mestinya, khususnya hal yang berkaitan dengan masih terkendala dalam permasalahan personil/sumber daya manusia, pendanaan, sarana dan prasarana.

## 2. Tujuan Pengalihan Kewenangan.

Secara umum bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keseragaman layanan pendidikan di tingkat menengah, termasuk SMK, yang dimana sebelumnya terdapat banyak perbedaan dalam pengelolaan, kualitas, dan pembiayaan pendidikan antar kabupaten/kota.

Pemindahan kewenangan itu bertujuan untuk memudahkan pemerintah provinsi menyeragamkan kebijakan pengelolaan sekolah. Kebijakan tersebut berdasarkan pada Undang-Undang (UU) No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah pengganti UU No. 32/2004, khususnya pada Pasal. 9 bahwa urusan pemerintahan terdiri atas 3 urusan, yaitu: absolut, konkuren, dan umum. Sementara itu, Pasal 11 ayat (1) dijelaskan Pendidikan adalah pelayanan dasar, yang menjadi

kewenangan daerah atas urusan pemerintahan wajib yang termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren.

Pada Pasal 20 ayat (1) dinyatakan pula bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah provinsi: diselenggarakan sendiri oleh daerah provinsi, menugasi daerah kabupaten/kota berdasarkan atas tugas pembantuan; atau menugasi Desa, ataupun seperti dinyatakan pada Pasal 22 ayat (1) bahwa pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada daerah provinsi, dapat dibentuk cabang dinas pada kabupaten/kota.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan demikian pada intinya tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.<sup>15</sup>

Mengembangkan sebuah sistem pendidikan dalam tingkatan Nasional merupakan salah satu langkah penting yang diambil oleh negara-negara modern sebagai upaya untuk dapat mengontrol dan keluar dari krisis dan dapat menjadikan sebagai sebuah motivasi, dengan mengembangkan nilai-nilai, ideologi dan kepentingan negara. Kebijakan yang mengatur tentang sistem pendidikan sudah cukup banyak di buat oleh lembaga legislatif dan eksekutif Indonesia selama ini, sehingga memudahkan dan memberikan ruang gerak bagi insan pendidikan di Indonesia untuk terus berinovasi dan membangun pendidikan yang berkarakter sesuai dengan harapan pendidikan nasional.

Karena itu, proses pendidikan merupakan sebuah sistem, yang disebut sebagai sistem pendidikan. Sistem pendidikan nasional Indonesia disusun berlandaskan kepada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai kristalisasi nilai-nilai hidup bangsa Indonesia. Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional disusun sedemikian rupa, meskipun secara garis besar ada persamaan dengan sistem pendidikan nasional bangsa lain, sehingga sesuai dengan kebutuhan akan pendidikan dari bangsa

<sup>14</sup> Wilda Fizriyani, 2016. *SMA/SMK dialihkan ke Provinsi. Kemendikbud. Agar Lebih Fokus.* Diakses dari [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), pada Juli 2025

<sup>15</sup> Dedy S.B., Dadang Solihin. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Otonomi Daerah.* Jakarta: Gramedia. Hlm. 32.

Indonesia yang secara geografis, historis, dan kultural bercirikhas.

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (Pasal 1 butir 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional). Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara (Pasal 1 butir 1). Istilah kecerdasan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah kecerdasan intelektual, karena kecerdasan spiritual telah disebutkan secara eksplisit sebagai "kekuatan spiritual keagamaan".

Sementara itu, pengendalian diri dalam pasal ini tentu dapat dijelaskan sebagai kecerdasan emosional. Untuk mencapai tujuan akan disajikan materi yang meliputi: jalur, jenjang, dan jenis program sistem pendidikan nasional, pengelolaan jalur pendidikan persekolahan dan jalur pendidikan luar sekolah, serta upaya pembaruan sistem pendidikan nasional.

Dalam mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional pemerintah Indonesia memiliki suatu peraturan yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (ayat 4). Dan pemerintah harus memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban kesejahteraan umat manusia (ayat 5).

Berdasarkan penelitian penulis, permasalahan-permasalahan yang timbul di terkait pengalihan kewenangan pendidikan menengah ini tidak jauh dari Personel/sumber daya manusia, Pendanaan, Prasarana, dan Dokumen (P3D). Dalam segi pendanaan terdapat kendala dalam transfer dana Bantuan Operasional Sekolah sehingga pelaksanaan operasional pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengalami beberapa kendala karena keterlambatan.

Padahal ada beberapa biaya-biaya operasional yang tidak bisa ditunda dalam pembayarannya seperti biaya listrik dan air, yang jika pembayarannya terlambat dilakukan maka akan ada pemutusan arus listrik dan aliran air. Ini salah satu implikasi dari pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah, dan

keterlambatan tersebut sering dialami karena masih menyesuaikan terhadap kebijakan yang baru. Juga menunggu arahan dalam pencairan dan operasional sekolah ini.

### **B. Pelaksanaan Pemindahan Kewenang Pengelolaan SMK Dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.**

Pengelolaan pendidikan dapat berjalan lancar apabila segala aspek menyangkut pendidikan itu terpenuhi. Dari segi pendanaan, fasilitas tempat belajar, guru atau dosen pemberi materi, dan juga buku penunjang pendidikan tersebut. Bila salah satu aspek ada yang tertinggal maka dapat dipastikan proses belajar tidak dapat berjalan seimbang. Berikut akan dibahas tentang penunjang jalannya pendidikan .

Dalam APBN telah dialokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja dalam APBN. Anggaran tersebut dialokasikan sebagai anggaran pemerintah pusat dan anggaran transfer ke daerah. Anggaran pendidikan dalam transfer ke daerah ini jika kewenangan SMA/SMK dialihkan ke provinsi maka dana tersebut pengelolaan anggarannya juga akan dibagi sesuai kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah. (Jika kewenangan SMA/SMK dialihkan ke provinsi, maka pengelolaan anggaran pendidikan dalam transfer daerah tersebut juga akan dibagi sesuai kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah.)

Walaupun dalam amandemen UUD RI 1945 pasal 31 ayat (4) telah menegaskan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan akantetapi dengan berbagai alasan dan pertimbangan sampai saat ini APBN kita belum mencapai 20%.

Di daerah alokasi dana pendidikan yang masuk dalam APBD sangat bervariatif, tetapi kebanyakan belum sampai 20% dari APBD. Yang memprihatinkan ada beberapa daerah yang menggratiskan biaya pendidikan namun tidak diberangi dengan penambahan anggaran di APBD dengan cukup. Menurut Sutjipto (2008:2) keadaan seperti ini akan memperlebar disparitas mutu pendidikan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain sehingga menjadi tempat persemaian yang subur dari masalah-masalah sosial di masa depan.

Pasal inilah yang sampai sekarang terus diperjuangkan oleh banyak pihak agar pemerintah dan pemerintah daerah segera merealisasikannya. Justru yang terjadi di hampir mayoritas pemerintah daerah berlomba-lomba untuk memperjuangkan wacana pendidikan gratis. Namun dengan masuknya ranah politik dalam dunia pendidikan nampaknya wacana itu menjadi nilai tawar dalam realisasinya antara warga masyarakat dengan penguasa pemerintah daerah. Mestinya kebijakan pendidikan gratis tidak hanya sekedar retorika politik guna melanggengkan kekuasaan, akan tetapi perlu didukung dengan reliasasi anggaran pendidikan sesuai dengan amanat undang-undang dasar yaitu minimal 20% dari APBN/APBD.

Pengelolaan pendidikan menjadi urusan pemerintahan yang wajib sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014. Masuknya pendidikan dalam Undang-undang pemerintahan daerah tersebut bertujuan agar pelaksanaan pengelolaan pendidikan dapat berjalan dengan lancar dengan adanya otonomi daerah, sehingga daerah-daerah yang ada di Indonesia dapat berkreasi mengelola pendidikan masing-masing yang ada di daerahnya karena pendidikan merupakan poin pertama dalam pelayanan dasar yang menjadi urusan pemerintahan konkuren wajib.

Tujuan utama dari pembentukan peraturan perundang-undangan bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, tetapi tujuan utama pembentukan undang-undang itu adalah menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat atau dengan kata-kata lain bahwa pembentukan undang-undang dewasa ini tidak lagi pertama-tama berusaha kearah kodifikasi melainkan modifikasi (*de wetgever streeft niet meer primair naar codificatie maar naar modificatie*).<sup>16</sup>

Demikian pula halnya, dengan lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengantikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, walaupun mempunyai kemanfaatan hukum, tetapi menuai berbagai macam tanggapan diberbagai kalangan masyarakat, hal ini dikarenakan bahwa kandungan UU No 23 Tahun 2014 telah mengubah urusan pemerintah kabupaten/kota yang dahulunya mengurus terkait pendidikan menengah, namun setelah berlakunya UU No. 23 Tahun 2014

pendidikan menengah diambil alih oleh pemerintah provinsi.

Lebih khusus dalam pengelolaan pendidikan, pada bagian lampiran UU No 23 tahun 2014 mengatakan bahwa pengelolaan pendidikan menengah dikelola oleh pemerintah provinsi. Hal ini berarti kewenangan Pemerintah Kabupaten/kota dialihkan menjadi kewenangan Provinsi terkait pengelolaan pendidikan menengah. Dalam urusan pemerintahan dibidang pendidikan terdiri atas enam subtansi urusan pememerintahan yaitu manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga pendidikan, perizinan pendidikan, dan bahasa dan sastra.

Pelaksanaan pengalihan pengelolaan SMK ini merupakan bagian dari kebijakan desentralisasi pendidikan yang dilakukan untuk mendekatkan pelayanan pendidikan ke masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan merupakan bentuk desentralisasi pendidikan.<sup>17</sup> Pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan ini mengakibatkan kewenangan manajemen pendidikan menengah dialihkan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi.

Pengalihan kewenangan tersebut merupakan salah satu kebijakan desentralisasi pendidikan untuk memudahkan pemerintah provinsi dalam menyeragamkan kebijakan pengelolaan pendidikan dan kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas serta efektivitas kebijakan pendidikan dalam rangka *good governance* (Sendhikasari, 2016).<sup>18</sup> Pengalihan kewenangan ini pada dasarnya agar pemerintah daerah bisa lebih fokus. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat lebih fokus membenahi pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) dan Pemerintah Provinsi dapat lebih memprioritaskan pendidikan menengah.

Adanya pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pema mengakibatkan pema menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri. Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, perlu dibentuk perangkat daerah. Berdasarkan PP No.18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, yang dimaksud dengan Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan

<sup>16</sup> Maria Farida Indrati, 2006, *Ilmu Perundang-undangan* : Yogyakarta, Kanisius. Hlm..3

<sup>17</sup> Sendhikasari, Dewi, 2016, *Pengalihan Kewenangan Manajemen Pendidikan Menengah dari Kabupaten/Kota ke*

*Provinsi*, Info Singkat, April, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

<sup>18</sup> Ibid.

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Perangkat daerah terdiri dari perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 2 PP No. 18 Tahun 2016 menyebutkan bahwa pembentukan perangkat daerah dilakukan berdasarkan atas (a) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; (b) intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah; (c) efisiensi; (d) efektivitas; (e) pembagian habis tugas; (f) rentang kendali; (g) tata kerja yang jelas; (h) fleksibilitas.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, setiap dinas dengan urusan pemerintahan tertentu, salah satunya bidang pendidikan, dapat membentuk cabang dinas. Tugas dari cabang dinas adalah membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan.

Ketentuan mengenai cabang dinas diatur dalam Pasal 22 yang berbunyi:

- a. Pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada daerah provinsi dapat dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota.
- b. Wilayah kerja cabang dinas dapat meliputi 1 (satu) atau lebih kabupaten/kota.
- c. Cabang dinas dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi. Klasifikasi cabang dinas terdiri dari:
  - 1) cabang dinas kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
  - 2) cabang dinas kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
- d. Pembentukan cabang dinas ditetapkan dengan peraturan gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Menteri.
- e. Dalam rangka percepatan dan efisiensi pelayanan publik Urusan Pemerintahan, cabang dinas mendapat pelimpahan wewenang dari gubernur yang ditetapkan dengan peraturan gubernur.
- f. Cabang dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas cabang dinas.

Pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi memerlukan tahapan dan langkah-langkah strategis untuk memastikan transisi berjalan lancar.

Pelimpahan wewenang pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dari Pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah Provinsi merupakan suatu bentuk implementasi Desentralisasi pendidikan. Di dalam dunia pendidikan, desentralisasi dapat diterapkan di dalam beberapa tingkatan struktur organisasi penyelenggaraan pendidikan mulai dari tingkat nasional atau pusat hingga ke tingkat sekolah.

Menurut Burki (dalam Hermino), secara konseptual terdapat dua jenis desentralisasi pendidikan, yaitu: *pertama*, desentralisasi kewenangan di sektor pendidikan daerah dalam hal kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (provinsi dan distrik) dan *kedua*, desentralisasi pendidikan dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah. Konsep desentralisasi pendidikan yang pertama terutama berkaitan dengan otonomi daerah, sedangkan konsep desentralisasi dan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah, sedangkan konsep desentralisasi pendidikan yang memfokuskan pada pemberian kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah dilakukan dengan motivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.<sup>19</sup>

Pengalihan sub urusan manajemen pendidikan ini secara keseluruhan membawa dampak yang sangat besar bagi dunia pendidikan di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Pengalihan kewenangan ini didasarkan pada keinginan mengefektifkan pengelolaan pendidikan menengah oleh Pemerintah Provinsi sehingga pengelolaan pendidikan dari TK, SD, SMP hingga SMA/SMK tidak lagi menumpuk di Pemerintah Kabupaten/Kota. Mutu dapat disesuaikan dengan standar nasional apabila Provinsi bertanggung jawab dalam pengelolaan SMA/SMK.

Dilihat dari Aspek Hukum Administrasi Negara terdapat beberapa hal :

1. Perubahan Kewenangan : Pengalihan ini mengubah subjek hukum administrasi negara yang berwenang, dari pemerintah kabupaten/kota menjadi pemerintah provinsi.
2. Pengalihan Tanggung Jawab : Pemerintah provinsi mengambil alih tanggung jawab atas berbagai aspek pengelolaan, termasuk:
  - a. Personel: Pengendalian formasi pendidik, pemindahan, serta pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang sebelumnya menjadi kewenangan kabupaten/kota.

<sup>19</sup> Hermino, Agustinus. 2014. *Kepemimpinan Pendidikan Di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar , hlm. 256

- b. Aset: Pengalihan aset tetap (baik fisik maupun nonfisik) yang digunakan dalam pengelolaan SMA/SMK.
- c. Administrasi: Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pembinaan bahasa serta sastra Indonesia yang penuturnya lintas kabupaten/kota.

Pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui peraturan pelaksanaannya, yang memastikan proses transisi berjalan dan aspek-aspek hukum administrasi terpenuhi.

Tujuan Pengalihan, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan

Pemerintah provinsi diharapkan dapat mengelola pendidikan menengah secara lebih efektif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di wilayahnya.

2. Pembinaan yang Lebih Terintegrasi

Dengan kewenangan yang terpusat di provinsi, diharapkan ada koordinasi dan pembinaan pendidikan yang lebih baik, menghindari adanya distorsi informasi dari dinas pendidikan di tingkat provinsi ke sekolah.

Pemerintah pusat melalui pemprov terus mendorong pengelolaan SMA dan SMK agar menjadi lebih baik. Sekolah yang terkena langsung dampaknya tentunya harus mampu beradaptasi. Dalam prosesnya, peralihan kewenangan ini berdampak adanya kota/kabupaten yang justru merasa "rugi" karena tidak bisa mendanai SMA/SMK. Mereka khawatir karena tidak bisa mendanai, berimbang kualitas SMA/SMK turun, padahal siswanya juga anak-anak dari kota dan kabupaten itu sendiri. Di sisi lain, ada pula sambutan negatif karena perubahan sistem yang ditimbulkan oleh peraturan ini. Beberapa daerah yang telah menerapkan wajib belajar 12 tahun dengan biaya sepenuhnya dari pemkab/kota harus mengalami perubahan sistem.

Sebelum ada UU Pemda, dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas terdapat pasal yang menyebutkan pemerintah kota dapat mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Artinya, seolah-olah terdapat dua norma undang-undang yang memuat pengaturan secara berbeda terhadap objek yang sama.

Dari sisi positifnya, dengan pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari

pemkab/kota ke pemprov, setidaknya alokasi anggaran kabupaten/kota tidak harus digunakan untuk mendanai SMA/SMK. Anggaran pendidikan dapat dialokasikan untuk mengatasi masalah lain, misalnya memaksimalkan pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun (baik dari segi dana maupun SDM), serta beragam harapan lain:<sup>20</sup>

1. Tercukupinya anggaran baik untuk gaji, operasional, maupun pengembangan kualitas SMA/SMK; mengingat sebagai daerah otonom keharusan mengalokasikan 20% anggaran untuk pendidikan
2. Karier dan pengalaman PNS yang mengabdi di SMA-SMK menjadi terbuka ke jenjang yang lebih tinggi
3. Standardisasi kualitas SMA/SMK di daerah akan menjadi lebih mudah dilakukan karena pengelolaannya pada satu tangan (Pemprov)
4. Adanya pembagian yang jelas dalam pengelolaan; tingkat SD sampai SMP ditangani kabupaten/kota, SMA/SMK ditangani pemprov, dan pendidikan tinggi ditangani pemerintah pusat;
5. Sebagai implikasinya masing-masing jenjang pemerintahan menjadi fokus.

Berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan, sejatinya dengan peralihan pengelolaan SMA/SMK dari pemkab/kota kota ke pemprov diharapkan terjadi pemerataan di bidang pendidikan secara masif di provinsi, misalnya kesenjangan kualitas dan kuantitas guru SMA/SMK di setiap kabupaten/kota diminimalisir, percepatan wajib belajar 12 tahun cepat terlaksana, pemkab/kota menjadi lebih fokus dalam pembinaan tingkat SD dan SMP, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas); serta dinas pendidikan di provinsi memiliki ruang yang cukup untuk pembinaan pendidikan di sekolah, pengawas pendidikan di provinsi juga memiliki sekolah binaan.

Ketika kewenangan pengelolaan berjalan, masalah pengawasan dan pembinaan menjadi salah satu yang cukup dikhawatirkan. Wilayah provinsi begitu luas, jarak antarkabupaten dan kota dengan kondisi geografis yang berbeda. Dapat dibayangkan jika ada masalah pendidikan di salah satu daerah yang lokasinya jauh dari provinsi, maka pemecahan tersebut membutuhkan waktu lebih lama. Mau tidak mau, pemecahan masalah akan dilaksanakan di tangan provinsi, sehingga daerah yang letaknya jauh harus merujuk mencari solusi tanpa bisa mengambil keputusan sendiri.

<sup>20</sup> <https://birokratmenulis.org/pengalihan-kewenangan-pendidikan-menengah-ke-provinsi-permasalahan-dan-harapan/>, Diakses Agustus 2025

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum pemindahan wewenang pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Daerah Provinsi landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama pengalihan urusan pemerintahan, termasuk di bidang pendidikan menengah. Pasal 15 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, mengatur bahwa urusan pemerintahan di bidang pendidikan menengah, termasuk pendidikan khusus, yang sebelumnya di kelola oleh pemerintah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Pengalihan kewenangan ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang merupakan turunan dari UU Pemda yang menguatkan kebijakan pengalihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK ke provinsi.
2. Pelaksanaan pemindahan atau pengalihan kewenangan pengelolaan manajemen pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Daerah Provinsi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah merupakan salah satu kewajiban desentralisasi pendidikan untuk memudahkan pemerintah provinsi dalam menyeragamkan kebijakan pengelolaan pendidikan sehingga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas serta efektivitas kebijakan pendidikan dalam rangka *good governance*. Pelaksanaan pengalihan kewenangan pengelolaan SMK melalui beberapa langkah yang telah dilakukan seperti koordinasi, sosialisasi serta sinergisitas yang dilakukan bersama dengan pihak-pihak terkait lainnya, tahapan inventarisasi, tahapan pelaksanaan penyerahan tersebut dimulai dari penyerahan personal, berikutnya diikuti dengan penyerahan prasarana atau aset, dilanjutkan dengan penyerahan anggaran dan dokumen.

### B. Saran

1. Disarankan bahwa dalam pemindahan kewenangan akibat peralihan urusan pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan Sekolah Menengah (SMU, SMK) yang dilaksanakan berdasarkan UU No. 23 tahun 2014, masih tetap diperlukan koordinasi yang

kuat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota agar proses pemberian pelayanan dasar di bidang pendidikan bagi masyarakat dapat berjalan lancar tanpa kendala. Koordinasi tersebut dapat dipermudah jika terdapat sistem informasi pendukung berjalannya sistem pendidikan yang optimal.

2. Mengingat bahwa pengalihan wewenang pengelolaan SMK dari kabupaten/kota ke provinsi bertujuan untuk meningkatkan standar pendidikan SMK secara nasional dengan adanya pengelolaan yang lebih terintegrasi dan fokus, maka disarankan masih membutuhkan kolaborasi dan koordinasi yang erat, dan dapat dilaksanakan melalui pendekatan yang sistematis, agar pengelolaan ini dapat meningkatkan mutu pendidikan vokasi dan menyiapkan tenaga kerja yang lebih baik dan kompeten.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Agussalim Andi Gadjong, 2007, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia
- Aquinas P.J., *Principles and Practices of Management* (Excel Books Private Limited, New Delhi 2011)
- Azra Azyumardi., *Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan*, Jakarta, Kompas, 2010
- Bafadal Ibrahim., *Manajemen Perlengkapan Sekolah, Teori dan Aplikasinya* (PT. Bumi Aksara, Jakarta 2004)
- Basri Hasan., *Filsafat Pendidikan Islam* (Pustaka Setia, Bandung 2009)
- Carnoy Martin and Henry M. Levin. 1976. *The Limits Of Educational Reform*. New York:David Mekay Compani, INC
- Darmaningtyas dkk. *Membongkar Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta : Resolusi Press. 2004
- Dedy S.B., Dadang Solihin. 2004. *Otonomi Penyele.nggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia
- Fuad Ikhsan., 2003. *Dasar-Dasar Pendidikan*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya
- Hasbulah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)
- Harsono. *Hukum Tata Negara: Pemerintah Lokal dari Masa ke Masa*. Yogyakarta. Liberty Yogyakarta. 1992.
- Hermino, Agustinus. 2014. *Kepemimpinan Pendidikan Di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Indrati Maria Farida., 2006, *Ilmu Perundangan undangan* : Yogyakarta, Kanisius

Ibrahim Johnny., *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008

Marbun, 2001. *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta

Mulyosudarmo Suwoto., 1997. *Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*. Gramedia: Jakarta

N.McGimm dan T.Welsh, 1999, *Decentralization of Education: why,when,what,how*, Paris:UNESCO

Nawawi Hadari dan Mimi Kartini, 1994. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia di Tinjau dari Sudut Hukum*. Yogyakarta Gadjah Mada University Press

Ni'Matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2011.

Nur Basuki Winanmo. *Penyalagunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta, Laksbang Mediatama, 2014.

Pidarta Made., *Manajemen Pendidikan* (Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta 1988)

Ridwan. 2002. Hukum Administrasi Negara. UII Press. Yogyakarta

Susanto, 2016 *Politik Hukum dan Sistem Pendidikan Nasional: Pengaruh politik hukum terhadap sistem pendidikan nasional*, Naskah Publikasi Ilmiah, Progam Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

Soekanto Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.

Soedijarto, *Landasan Arah Pendidikan Nasional Kita*, Kompas, Jakarta, 2008

Winanmo Nur Basuki., *Penyalagunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi* (Laksbang Mediatama,Yogyakarta 2014)

#### Peraturan Perundangan:

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003

Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

#### Jurnal, Makalah, dan Penelitian Lainnya:

Irwanto, *Studi Komparasi Sekolah Menengah Kejuruan yang Efektif di Daerah Istimewah Yogyakarta*. Jurnal Pendidikan Teknologi dan Informasi. STKIP, Garut. 2015.

Martinesya Sefa, *Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Atas Pendidikan Dikaitkan Dengan Syarat Masuk Sekolah Menengah Kejuruan*. STIH Painan Banten. 2020.

Panjaitan Agustina Hariani, dan Surya Edy, *Creative Thinking (Berfikir Kreatif) Dalam Pembelajaran Matematika*. State University of Medan. 2017.

Dewi Sendhikasari D, 2016. *Pengalihan Kewenangan Manajemen Pendidikan Menengah Dari Kabupaten/Kota ke Provinsi*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Majalah Info singkat pemerintahan dalam negeri Vol. VII, No. 07/I/P3DI/April/2016

Sendhikasari, Dewi, 2016, *Pengalihan Kewenangan Manajemen Pendidikan Menengah dari Kabupaten/Kota ke Provinsi*, Info Singkat, April, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

#### Kamus:

Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Pusat Bahasa Depaetemen Pendidikan Nasional. 2008

#### Website :

<https://www.google.com/search> tinjauan tentang keberadaan uu pemda berkaitan bidang pendidikan, diakses Juli 2025

Wilda Fizriyani, 2016. *SMA/SMK dialihkan ke Provinsi. Kemendikbud. Agar Lebih Fokus*. Diakses dari [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), pada Juli 2025

<https://birokratmenulis.org/pengalihan-kewenangan-pendidikan-menengah-ke-provinsi-permasalahan-dan-harapan/>, Diakses Agustus 2025